



PUTUSAN

Nomor 400/PID/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **HERMAN Alias EMMANK Bin RANI;**
2. Tempat lahir : Belajen;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 01 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Belajen, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **HAERAWAN TAHIR Alias WAWAN Bin TAHIR;**
2. Tempat lahir : Belajen;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 14 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Belajen, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **SUPARDI Alias FADDI Bin SULTAN;**
2. Tempat lahir : Belajen;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 07 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 400/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Tempat tinggal : Belajen, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **RAHMAT PATRIOT RS Alias AMMAT Bin RUSTANG;**
2. Tempat lahir : Belajen;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 31 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Belajen, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 November 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan Penahanan kepada para Terdakwa;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Zamharira Nurdin P, S.H., Dicky Dhermawan, S.H., dan Faisal Masri, S.H., M.H., para advokat/pengacara dan konsultan hukum pada ZAMHARIRA NURDIN P, S.H. & ASSOCIATES dari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 400/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 11 Januari 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang dengan nomor register 04/DAF/SK/2024/PN Enr tertanggal 17 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Terdakwa I HERMAN Alias EMMANK Bin RANI bersama-sama dengan Terdakwa II HAERAWAN TAHIR Alias WAWAN Bin TAHIR, Terdakwa III SUPARDI Alias FADDI Bin SULTAN, dan Terdakwa IV RAHMAT PATRIOT RS Alias AMMAT Bin RUSTANG pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Belajen Utara, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di kebun milik Terdakwa IV RAHMAT PATRIOT RS Alias AMMAT Bin RUSTANG yang beralamat di Alla, Kabupaten Enrekang, Terdakwa I HERMAN Alias EMMANK Bin RANI, Terdakwa II HAERAWAN TAHIR Alias WAWAN Bin TAHIR, Terdakwa III SUPARDI Alias FADDI Bin SULTAN, Terdakwa IV RAHMAT PATRIOT RS Alias AMMAT Bin RUSTANG, saksi RUSNA R Alias RUSNA Binti RUDI, dan saksi NADIA PRATIWI HERMAN Alias NADA Binti HERMAN sedang berkumpul minum ballo dengan kemudian datang saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO yang sudah dalam keadaan mabuk ikut bergabung meminum ballo selanjutnya Terdakwa III SUPARDI Alias FADDI Bin SULTAN bertanya kepada saksi NADIA PRATIWI HERMAN Alias NADA Binti HERMAN "Pacarmu itu? (sambil menunjuk saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO)" dan saksi NADIA PRATIWI HERMAN Alias NADA Binti HERMAN mengatakan "Bukan" setelah itu Terdakwa III SUPARDI Alias FADDI Bin SULTAN berkata kepada saksi NADIA PRATIWI HERMAN Alias NADA Binti HERMAN "Suruhmi pulang itu" sehingga saksi NADIA PRATIWI HERMAN Alias NADA Binti HERMAN mengantar saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO ke motornya dengan maksud untuk menyuruhnya pulang namun saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO masih kembali sehingga saksi NADIA PRATIWI HERMAN Alias NADA Binti HERMAN mengantarnya kembali ke motornya hingga berkali-

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 400/PID/2024/PT MKS



kali selanjutnya saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO memaksa saksi NADIA PRATIWI HERMAN Alias NADA Binti HERMAN untuk pulang bersamanya dengan cara memegang tangan saksi NADIA PRATIWI HERMAN Alias NADA Binti HERMAN namun saksi NADIA PRATIWI HERMAN Alias NADA Binti HERMAN menolaknya sehingga Terdakwa III SUPARDI Alias FADDI Bin SULTAN mengatakan kepada saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO *"Kenapa kamu yang mau antar nada pulang na dia pacarnya (sampil menunjuk Terdakwa IV RAHMAT PATRIOT RS Alias AMMAT Bin RUSTANG)"* kemudian saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO langsung menyikut Terdakwa III SUPARDI Alias FADDI Bin SULTAN kebelakang menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian perut Terdakwa III SUPARDI Alias FADDI Bin SULTAN sehingga pada saat itu Terdakwa III SUPARDI Alias FADDI Bin SULTAN langsung memiting leher saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO dari arah belakang menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa III SUPARDI Alias FADDI Bin SULTAN memukul bagian wajah sebelah kanan saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali yang mana pukulan Terdakwa III SUPARDI Alias FADDI Bin SULTAN tersebut mengenai bagian mata saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO kemudian Terdakwa III SUPARDI Alias FADDI Bin SULTAN memukul lagi pada bagian bibir saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu pitingan Terdakwa III SUPARDI Alias FADDI Bin SULTAN terlepas sehingga saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO berlari pergi mengambil bambu dan berteriak *"Siapa mau singel (satu lawan satu)?"* kemudian Terdakwa II HAERAWAN TAHIR Alias WAWAN Bin TAHIR mengatakan *"Saya"* dan langsung menghampiri saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO diikuti oleh Terdakwa III SUPARDI Alias FADDI Bin SULTAN kemudian saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO langsung memukul Terdakwa II HAERAWAN TAHIR Alias WAWAN Bin TAHIR menggunakan bambu tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian rusuk sebelah kiri Terdakwa II HAERAWAN TAHIR Alias WAWAN Bin TAHIR dan saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO juga memukul Terdakwa III SUPARDI Alias FADDI Bin SULTAN menggunakan bambu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai samping rusuk sebelah kanan Terdakwa II HAERAWAN TAHIR Alias WAWAN Bin TAHIR selanjutnya Terdakwa II HAERAWAN TAHIR Alias WAWAN Bin TAHIR memukul saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai bagian muka saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO tidak lama kemudian saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 400/PID/2024/PT MKS



berlari masuk kedalam kebun milik Terdakwa IV RAHMAT PATRIOT RS Alias AMMAT Bin RUSTANG sehingga Terdakwa IV RAHMAT PATRIOT RS Alias AMMAT Bin RUSTANG dan Terdakwa I HERMAN Alias EMMANK Bin RANI mengejar saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO kemudian Terdakwa I HERMAN Alias EMMANK Bin RANI langsung maju lalu mencakar leher sebelah kanan dan memukul tangan kiri saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO sebanyak 1 (satu) kali kemudian dibantu oleh Terdakwa IV RAHMAT PATRIOT RS Alias AMMAT Bin RUSTANG yang mana Terdakwa IV RAHMAT PATRIOT RS Alias AMMAT Bin RUSTANG memukul menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai yang mengenai pada bagian punggung sebelah kiri saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO hingga terjatuh lalu ketika saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO terjatuh Terdakwa IV RAHMAT PATRIOT RS Alias AMMAT Bin RUSTANG memukulnya lagi menggunakan tangan kanannya yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian punggung sebelah kiri sehingga saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO berteriak mengatakan agar berhenti;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No : 07/PKM-AVER/XI/2023 tanggal 11 November 2023 di UPT Puskesmas Anggeraja yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. Mustakim Burhan atas SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO yang pada pokoknya menyatakan :

- 1) Tampak 1 (satu) luka robek pada bagian hidung sebelah kiri berukuran panjang 0,8 cm (nol koma delapan sentimeter) dengan lebar 0,3 cm (nol koma tiga sentimeter), ujung luka pertama terlatak 1 cm (satu sentimeter) dibawah kelopak mata bawah sebelah kiri, jung luka kedua terletak 2 cm (dua sentimeter) dari wjung lubang hidung sebelah kiri. Ditemukan bekuan darah berwarna merah kehitaman, tidak ditemukan perdarahan aktif,
- 2) Tampak 1 (satu) luka memar pada bagian kelopak mata atas sebelah kiri berukuran panjang 2 cm (dua sentimeter) dengan lebar 1 cm (satu sentimeter), terletak 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) dari pangkal hidung. Bentuk luka meninggi, berbatas tidak tegas, berwarna merah kebiruan;
- 3) Tampak 1 (satu) luka memar pada bagian kelopak mata bawah sebelah kiri berukuran panjang 4 cm (empat sentimeter) dengan lebar 1 cm (satu sentimeter), ujung luka pertama terletak 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) dari pangkal hidung, jung luka kedua terletak 8 cm (delapan sentimeter) dari daun telinga. Bentuk luka meninggi, berbatas tidak tegas, berwarna merah kebiruan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 400/PID/2024/PT MKS



- 4) Tampak 1 (satu) luka memar pada bagian pelipis sebelah kanan berukuran panjang 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) dengan lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter), ujung luka terletak 1 cm (satu sentimeter) dari kelopak mata atas sebelah kanan. Bentuk luka rata, berbatas tidak tegas, berwarna merah kebiruan;
- 5) Tampak 1 (satu) luka memar pada bagian pipi sebelah kanan berukuran panjang 0,5 cm (satu koma lima sentimeter) dengan lebar 0,3 cm (nol koma tiga sentimeter), ujung luka terletak 1 cm (satu sentimeter) dari kelopak mata bawah sebelah kanan. Bentuk luka rata, berbatas tidak tegas, berwarna merah kebiruan;
- 6) Tampak 1 (satu) luka memar pada kepala bagian belakang berukuran panjang 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) dengan lebar 1 cm (satu sentimeter), ujung luka pertama terletak 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) dari sumbu tengah tubuh, ujung luka kedua terletak 2 cm (dua sentimeter) dari sumbu tengah tubuh. Bentuk luka meninggi, berbatas tidak tegas, berwarna kemerahan;
- 7) Tampak 1 (satu) luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kanan berukuran panjang 2,5 cm (dua koma lima sentimeter) dengan lebar 1,5 cm (satu koma lima sentimeter), ujung luka pertama terletak 2 cm (dua sentimeter) dari sumbu tengah tubuh, ujung luka kedua terletak 4,5 cm (empat koma lima sentimeter) dari sumbu tengah tubuh. Bentuk luka meninggi, berbatas tidak tegas, berwarna kemerahan;
- 8) Tampak beberapa (kumpulan) luka lecet pada bagian leher sebelah kanan berukuran panjang 10 cm (sepuluh sentimeter) dengan lebar 5 cm (lima sentimeter), ujung luka pertama terletak 3 cm (tiga sentimeter) dibawah rahang kanan, ujung luka kedua 2 (dua sentimeter) dari ujung atas tulang dada. Tidak ditemukan perdarahan aktif, berbatas tidak tegas, berwarna coklat kemerahan;
- 9) Tampak I (satu) luka lecet pada bagian punggung atas sebelah kanan berukuran panjang 14 cm (empat belas sentimeter) dengan lebar 7 cm (tujuh sentimeter), ujung luka pertama terletak 1 cm (satu sentimeter) dibawah bahu kanan, ujung luka kedua 3 (tiga sentimeter) dari ketiak kanan. Tidak ditemukan perdarahan aktif, berbatas tidak tegas, berwarna kemerahan;
- 10) Tampak 1 (satu) luka memar pada kepala lengan bawah sebelah kiri berukuran panjang 3 cm (tiga sentimeter) dengan lebar 2 cm (dua sentimeter), ujung luka pertama terletak 6 cm (enam sentimeter) dari siku, ujung luka kedua terletak 14 cm (empat belas sentimeter) dari pergelangan tangan. Bentuk luka rata, berbatas tidak tegas, berwarna merah kebiruan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 400/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11) Tampak 1 (satu) luka lecet pada bagian jempol kaki kanan berukuran panjang 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) dengan lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter), terletak 4 cm (empat sentimeter) dari ujung jempol. Tidak ditemukan perdarahan aktif, berbatas tidak tegas, berwarna kemerahan

Kesimpulan :

Telah diperiksa pasien hidup (sesuai identitas bernama SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO) berjenis kelamin laki-laki umur dua puluh enam tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada hidung. Ditemukan luka memar pada kelopak mata atas sebelah kiri, kelopak mata bawah sebelah kiri, pelipis kanan, pipi kanan, kepala bagian belakang, kepala bagian belakang sebelah kanan, dan lengan bawah sebelah kiri. Ditemukan luka lecet pada leher sebelah kanan, punggung atas sebelah kanan, dan jempol kaki kanan. Luka kemungkinan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa, saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO mengalami pusing dan sakit pada bagian sekitar mata sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I HERMAN Alias EMMANK Bin RANI bersama-sama dengan Terdakwa II HAERAWAN TAHIR Alias WAWAN Bin TAHIR, Terdakwa III SUPARDI Alias FADDI Bin SULTAN, dan Terdakwa IV RAHMAT PATRIOT RS Alias AMMAT Bin RUSTANG pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Belajen Utara, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di kebun milik Terdakwa IV RAHMAT PATRIOT RS Alias AMMAT Bin RUSTANG yang beralamat di Alla, Kabupaten Enrekang, Terdakwa I HERMAN Alias

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 400/PID/2024/PT MKS



EMMANK Bin RANI, Terdakwa II HAERAWAN TAHIR Alias WAWAN Bin TAHIR, Terdakwa III SUPARDI Alias FADDI Bin SULTAN, Terdakwa IV RAHMAT PATRIOT RS Alias AMMAT Bin RUSTANG, saksi RUSNA R Alias RUSNA Binti RUDI, dan saksi NADIA PRATIWI HERMAN Alias NADA Binti HERMAN sedang berkumpul minum ballo dengan kemudian datang saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO yang sudah dalam keadaan mabuk ikut bergabung meminum ballo selanjutnya Terdakwa III SUPARDI Alias FADDI Bin SULTAN bertanya kepada saksi NADIA PRATIWI HERMAN Alias NADA Binti HERMAN *"Pacarmu itu? (sambil menunjuk saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO)"* dan saksi NADIA PRATIWI HERMAN Alias NADA Binti HERMAN mengatakan *"Bukan"* setelah itu Terdakwa III SUPARDI Alias FADDI Bin SULTAN berkata kepada saksi NADIA PRATIWI HERMAN Alias NADA Binti HERMAN *"Suruhmi pulang itu"* sehingga saksi NADIA PRATIWI HERMAN Alias NADA Binti HERMAN mengantar saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO ke motornya dengan maksud untuk menyuruhnya pulang namun saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO masih kembali sehingga saksi NADIA PRATIWI HERMAN Alias NADA Binti HERMAN mengantarnya kembali ke motornya hingga berkali-kali selanjutnya saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO memaksa saksi NADIA PRATIWI HERMAN Alias NADA Binti HERMAN untuk pulang bersamanya dengan cara memegang tangan saksi NADIA PRATIWI HERMAN Alias NADA Binti HERMAN namun saksi NADIA PRATIWI HERMAN Alias NADA Binti HERMAN menolaknya sehingga Terdakwa III SUPARDI Alias FADDI Bin SULTAN mengatakan kepada saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO *"Kenapa kamu yang mau antar nada pulang na dia pacarnya (sambil menunjuk Terdakwa IV RAHMAT PATRIOT RS Alias AMMAT Bin RUSTANG)"* kemudian saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO langsung menyikut Terdakwa III SUPARDI Alias FADDI Bin SULTAN ke belakang menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian perut Terdakwa III SUPARDI Alias FADDI Bin SULTAN sehingga pada saat itu Terdakwa III SUPARDI Alias FADDI Bin SULTAN langsung memiting leher saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO dari arah belakang menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa III SUPARDI Alias FADDI Bin SULTAN memukul bagian wajah sebelah kanan saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali yang mana pukulan Terdakwa III SUPARDI Alias FADDI Bin SULTAN tersebut mengenai bagian mata saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO kemudian Terdakwa III SUPARDI Alias FADDI Bin SULTAN memukul lagi pada bagian bibir saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 400/PID/2024/PT MKS



pitingan Terdakwa III SUPARDI Alias FADDI Bin SULTAN terlepas sehingga saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO berlari pergi mengambil bambu dan berteriak “Siapa mau singel (satu lawan satu)?!” kemudian Terdakwa II HAERAWAN TAHIR Alias WAWAN Bin TAHIR mengatakan “Saya” dan langsung menghampiri saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO diikuti oleh Terdakwa III SUPARDI Alias FADDI Bin SULTAN kemudian saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO langsung memukul Terdakwa II HAERAWAN TAHIR Alias WAWAN Bin TAHIR menggunakan bambu tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian rusuk sebelah kiri Terdakwa II HAERAWAN TAHIR Alias WAWAN Bin TAHIR dan saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO juga memukul Terdakwa III SUPARDI Alias FADDI Bin SULTAN menggunakan bambu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai samping rusuk sebelah kanan Terdakwa II HAERAWAN TAHIR Alias WAWAN Bin TAHIR selanjutnya Terdakwa II HAERAWAN TAHIR Alias WAWAN Bin TAHIR memukul saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO menggunakan kepala tangan kanan dan kiri sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai bagian muka saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO tidak lama kemudian saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO berlari masuk kedalam kebun milik Terdakwa IV RAHMAT PATRIOT RS Alias AMMAT Bin RUSTANG sehingga Terdakwa IV RAHMAT PATRIOT RS Alias AMMAT Bin RUSTANG dan Terdakwa I HERMAN Alias EMMANK Bin RANI mengejar saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO kemudian Terdakwa I HERMAN Alias EMMANK Bin RANI langsung maju lalu mencakar leher sebelah kanan dan memukul tangan kiri saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO sebanyak 1 (satu) kali kemudian dibantu oleh Terdakwa IV RAHMAT PATRIOT RS Alias AMMAT Bin RUSTANG yang mana Terdakwa IV RAHMAT PATRIOT RS Alias AMMAT Bin RUSTANG memukul menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai yang mengenai pada bagian punggung sebelah kiri saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO hingga terjatuh lalu ketika saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO terjatuh Terdakwa IV RAHMAT PATRIOT RS Alias AMMAT Bin RUSTANG memukulnya lagi menggunakan tangan kanannya yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian punggung sebelah kiri sehingga saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO berteriak mengatakan agar berhenti;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No : 07/PKM-AVER/XI/2023 tanggal 11 November 2023 di UPT Puskesmas Anggeraja yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. Mustakim Burhan atas SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO yang pada pokoknya menyatakan :

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 400/PID/2024/PT MKS



- 1) Tampak 1 (satu) luka robek pada bagian hidung sebelah kiri berukuran panjang 0,8 cm (nol koma delapan sentimeter) dengan lebar 0,3 cm (nol koma tiga sentimeter), ujung luka pertama terlatak 1 cm (satu sentimeter) dibawah kelopak mata bawah sebelah kiri, jung luka kedua terletak 2 cm (dua sentimeter) dari wjung lubang hidung sebelah kiri. Ditemukan bekuan darah berwarna merah kehitaman, tidak ditemukan perdarahan aktif,
- 2) Tampak 1 (satu) luka memar pada bagian kelopak mata atas sebelah kiri berukuran panjang 2 cm (dua sentimeter) dengan lebar 1 cm (satu sentimeter), terletak 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) dari pangkal hidung. Bentuk luka meninggi, berbatas tidak tegas, berwarna merah kebiruan;
- 3) Tampak 1 (satu) luka memar pada bagian kelopak mata bawah sebelah kiri berukuran panjang 4 cm (empat sentimeter) dengan lebar 1 cm (satu sentimeter), ujung luka pertama terletak 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) dari pangkal hidung, jung luka kedua terletak 8 cm (delapan sentimeter) dari daun telinga. Bentuk luka meninggi, berbatas tidak tegas, berwarna merah kebiruan;
- 4) Tampak 1 (satu) luka memar pada bagian pelipis sebelah kanan berukuran panjang 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) dengan lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter), wjung luka terletak 1 cm (satu sentimeter) dari kelopak mata atas sebelah kanan. Bentuk luka rata, berbatas tidak tegas, berwarna merah kebiruan;
- 5) Tampak 1 (satu) luka memar pada bagian pipi sebelah kanan berukuran panjang 0,5 cm (satu koma lima sentimeter) dengan lebar 0,3 cm (nol koma tiga sentimeter), ujung luka terletak 1 cm (satu sentimeter) dari kelopak mata bawah sebelah kanan. Bentuk luka rata, berbatas tidak tegas, berwarna merah kebiruan;
- 6) Tampak 1 (satu) luka memar pada kepala bagian belakang berukuran panjang 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) dengan lebar 1 cm (satu sentimeter), wjung luka pertama terletak 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) dari sumbu tengah tubuh, wjung luka kedua terletak 2 cm (dua sentimeter) dari sumbu tengah tubuh. Bentuk luka meninggi, berbatas tidak tegas, berwarna kemerahan;
- 7) Tampak 1 (satu) luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kanan berukuran panjang 2,5 cm (dua koma lima sentimeter) dengan lebar 1,5 cm (satu koma lima sentimeter), ujung luka pertama terletak 2 cm (dua sentimeter) dari sumbu tengah tubuh, ujung luka kedua terletak 4,5 cm (empat koma lima sentimeter) dari sumbu tengah tubuh. Bentuk luka meninggi, berbatas tidak tegas, berwarna kemerahan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 400/PID/2024/PT MKS



- 8) Tampak beberapa (kumpulan) luka lecet pada bagian leer sebelah kana berukuran panjang 10 cm (sepuluh sentimeter) dengan lebar 5 cm (lima sentimeter), ujung luka pertama terletak 3 cm (tiga sentimeter) dibawah rahang kanan, ujung luka kedua 2 (dua sentimeter) dari ujung atas tulang dada. Tidak ditemukan perdarahan aktif, berbatas tidak tegas, berwarna coklat kemerahan;
- 9) Tampak I (satu) luka lecet pada bagian punggung atas sebelah kanan berukuran panjang 14 cm (empat belas sentimeter) dengan lebar 7 cm (tujuh sentimeter), ujung luka pertama terletak 1 cm (satu sentimeter) dibawah bahu kanan, ujung luka kedua 3 (tiga sentimeter) dari ketiak kanan. Tidak ditemukan perdarahan aktif, berbatas tidak tegas, berwarna kemerahan;
- 10) Tampak 1 (satu) luka memar pada kepala lengan bawah sebelah kiri berukuran panjang 3 cm (tiga sentimeter) dengan lebar 2 cm (dua sentimeter), ujung luka pertama terletak 6 cm (enam sentimeter) dari siku, ujung luka kedua terletak 14 cm (empat belas sentimeter) dari pergelangan tangan. Bentuk luka rata, berbatas tidak tegas, berwarna merah kebiruan;
- 11) Tampak 1 (satu) luka lecet pada bagian jempol kaki kanan berukuran panjang 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) dengan lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter), terletak 4 cm (empat sentimeter) dari ujung jempol. Tidak ditemukan perdarahan aktif, berbatas tidak tegas, berwarna kemerahan

Kesimpulan :

Telah diperiksa pasien hidup (sesuai identitas bernama SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO) berjenis kelamin laki-laki umur dua puluh enam tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada hidung. Ditemukan luka memar pada kelopak mata atas sebelah kiri, kelopak mata bawah sebelah kiri, pelipis kanan, pipi kanan, kepala bagian belakang, kepala bagian belakang sebelah kanan, dan lengan bawah sebelah kiri. Ditemukan luka lecet pada leher sebelah kanan, punggung atas sebelah kanan, dan jempol kaki kanan. Luka kemungkinan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa, saksi SETIADI Alias ADI Bin SUKAMTO mengalami pusing dan sakit pada bagian sekitar mata sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 400/PID/2024/PT MKS



Pengadilan Tinggi Makassar :

Telah membaca :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Maret 2024 Nomor 400/PID/2024/PT MKS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;

Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Enrekang dalam perkara tersebut diatas;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I HERMAN Alias EMMANK Bin RANI, Terdakwa II HAERAWAN TAHIR Alias WAWAN Bin TAHIR, Terdakwa III SUPARDI Alias FADDI Bin SULTAN, dan Terdakwa IV RAHMAT PATRIOT RS Alias AMMAT Bin RUSTANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh mereka Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Enrekang telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Februari 2024 Nomor 2/Pid.B/2024/PN Enr, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Herman Alias Emmank Bin Rani, Terdakwa II Haerawan Tahir Alias Wawan Bin Tahir, Terdakwa III Supardi Alias Faddi Bin Sultan, dan Terdakwa IV Rahmat Patriot Rs Alias Ammat Bin Rustang tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 400/PID/2024/PT MKS



2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding nomor 3/Akta.Pid/B/2024/PN.Enr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Enrekang yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Enrekang nomor 2/Pid.B/2024/PN Enr tanggal 28 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Enrekang yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Februari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum para terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 5 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 5 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat hukum para Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 5 Maret 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori Banding tanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setelah membaca uraian putusan dari Majelis Hakim, terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Penuntut Umum sependapat dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 400/PID/2024/PT MKS



tidak keberatan dengan amar putusan Majelis Hakim berkenaan dengan pembuktian unsur pasal, **namun** Penuntut Umum keberatan dan tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan (strafmacht) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang dalam putusannya yang menyatakan bahwa para Terdakwa dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:
 - 1) pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
 - 2) pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
 - 3) pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pada hakekatnya, dimensi pidana tersebut berorientasi dan bermuara kepada “*sanksi pidana*” merupakan “*penjamin/garansi yang utama/terbaik*” atau (*prime guarantor*) dan sekaligus sebagai “*pengancam yang utama*” (*prime threatener*) atau serta merupakan alat atau sarana terbaik dalam menghadapi kejahatan. Konklusi dasar asumsi Herbert L. Packer ini diformulasikan dengan redaksional sebagai berikut:

- Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana. (*The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it*)
- Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 400/PID/2024/PT MKS



ancaman-ancaman dari bahaya. (*The criminal sanction is the best available device are have for dealing with gross and immediate harm and threats of harm*)

- Sanksi pidana suatu ketika merupakan “*penjamin yang utama/terbaik*” dan suatu ketika merupakan “*pengancam yang utama*” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara cermat dan manusiawi; ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (*The criminal sanction is at once prime guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener*).

2. Bahwa Menurut Ted Honderich maka pidanaaan mempunyai 3 (tiga) anasir, yaitu :

- 1) Pidanaaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) dan kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pidanaaan. Unsur pertama ini pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subjek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subyek lain. Secara aktual, tindakan subjek lain itu dianggap salah bukan saja karena mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, tetapi juga karena melawan hukum yang berlaku secara sah.
- 2) Setiap pidanaaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Jadi, pidanaaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pidanaaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.
- 3) Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pidanaaan hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 400/PID/2024/PT MKS



3. Bahwa menurut Muladi, terdapat pembedaan dengan model keadilan yang bersifat integratif, dalam artian gabungan ruang lingkup retributif, deteren, dan rehabilitatif. Karena tujuannya bersifat integratif maka perangkat tujuan pembedaannya adalah: (a) pencegahan umum dan khusus, (b) perlindungan masyarakat, (c) memelihara solidaritas masyarakat, dan (d) pengimbangan/pengimbangan. Tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pembedaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.
4. Bahwa menurut Lilik Mulyadi, konsekuensi logis dengan diterapkannya “filsafat pembedaan yang bersifat integratif” maka diharapkan pidana yang dijatuhkan hakim pembedaannya mengandung unsur-unsur yang bersifat :
- Kemanusiaan dalam artian bahwa pembedaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelakunya;
 - Edukatif dalam artian bahwa pembedaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; dan
 - Keadilan dalam arti bahwa pembedaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.

Pada hakekatnya apabila dijabarkan lebih intens, detail, dan terperinci maka “pembedaan yang bersifat integratif” mengandung beberapa dimensi.

Pertama, bahwa dengan “pembedaan yang bersifat integratif” diharapkan putusan hakim mempunyai dimensi keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yaitu terhadap para pelaku itu sendiri, masyarakat, korban akibat tindak pidana yang telah dilakukan para

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 400/PID/2024/PT MKS



pelaku dan kepentingan negara. Tegasnya, vonis yang dijatuhkan oleh hakim merupakan keseimbangan kepentingan antara kepentingan para pelaku di satu pihak serta kepentingan akibat dan dampak kesalahan yang telah diperbuat para pelaku di lain pihak. Konkretnya, penjatuhan pidana yang berlandaskan kepada **asas monodualistik** antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Dengan demikian pemidanaan yang dijatuhkan hakim tersebut berlandaskan kepada eksistensi 2 (dua) asas fundamental yang dikenal dalam hukum pidana modern yaitu “**asas legalitas**” (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan “**asas culpabilitas**” atau asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan/individual.

Kedua, secara langsung ataupun tidak langsung, baik implisit maupun eksplisit maka “*pemidanaan yang bersifat integratif*” pada putusan hakim tidak semata-mata bertumpu, bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) semata-mata karena apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Pada hakekatnya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat non yuridis seperti *aspek psikologis terdakwa, sosial ekonomis, agamis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek policy/filsafat pemidanaan, aspek disparitas pemidanaan*, dan lain sebagainya maka hendaknya vonis diharapkan memenuhi dimensi keadilan. Konkretnya, putusan hakim juga mempertimbangkan aspek bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada **moral justice, sosial justice dan legal justice**.

Ketiga, diharapkan putusan hakim di samping mempertimbangkan **aspek moral justice, sosial justice dan legal justice** juga sebagai sebuah proses pembelajaran, sebagai tolok ukur dan pencegahan kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Pada hakekatnya, putusan hakim juga mengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, juga sebagai pencegahan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 400/PID/2024/PT MKS



(deterrence) dan pemulihan diri terdakwa (rehabilitasi). Dengan titik tolak demikian maka penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh hakim bersifat integratif dalam artian memenuhi aspek retributif, deterrence dan rehabilitasi.

Keempat, bahwa vonis hakim juga bertitik tolak kepada aspek tujuan pemidanaan yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada "*daad-dader strafrecht*" yaitu model keseimbangan kepentingan dimana memperhatikan pelbagai kepentingan yang meliputi kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan. Tegasnya, bertitik tolak pada keseimbangan *monodualistik* antara "*perlindungan masyarakat*" yang mengacu pada "**asas legalitas**" dan "*perlindungan individu*" yang bertitik tolak pada "**asas culpabilitas**". Pada pokoknya terhadap "*perlindungan masyarakat*", maka termaktub adanya ide individualisasi pidana yang memiliki beberapa karakteristik berupa: pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (*asas personal*), kemudian pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (*asas culpabilitas*; 'tidak pidana tanpa kesalahan'), dan pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

5. Bahwa terhadap perbuatan para Terdakwa tersebut di atas, hanya dijatuhi hukuman pidana terhadap para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, tentunya akan sangat melukai rasa keadilan yang ada di masyarakat, selain itu untuk masa yang akan datang baik para Terdakwa maupun

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 400/PID/2024/PT MKS



masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui atau berpandangan bahwa hukuman yang dijatuhkan sangatlah ringan. Hal ini dikarenakan hanya mempertimbangkan keadaan para Terdakwa saja tanpa mempertimbangkan keadaan korban dan masyarakat yang mana perbuatan para Terdakwa yang meminum alcohol kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat. Disamping itu, adanya perbedaan penjatuhan hukuman tersebut semakin memperlihatkan adanya ketimpangan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang sama. Apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi para Terdakwa dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

6. Bahwa pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena semata-mata seseorang telah berbuat jahat akan tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat (*deterrent effect*) dan juga agar orang lain takut melakukan kejahatan serupa sehingga ada pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*). Pemidanaan bertujuan: a) Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan d) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Bahwa berdasarkan uraian kami diatas, kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dapat memutus :

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 400/PID/2024/PT MKS



1. Menerima permohonan Banding kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Enrekang No. 2/Pid.B/2024/PN.Enr tanggal 28 Februari 2024 sebatas pada jenis dan lamanya penjatuhan pidana (*staftmacht*) menjadi :

- Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh mereka Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar mereka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, terhadap memori banding tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan Kotra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Enrekang nomor 2/Pid.B/2024/PN.Enr dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpedapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada para terdakwa, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan dibandingkan dengan pidana bersyarat yang dijatuhkan adalah terlalu ringan oleh karenanya untuk memberikan efek jera dan memberikan waktu yang cukup kepada para terdakwa untuk memperbaiki kelakuannya di Masyarakat dikemudian hari maka pidana yang dijatuhkan perlu ditambah lamanya masa pidana bersyaratnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Enrekang nomor 2/Pid.B/2024/PN.Enr tanggal 28 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana bersyaratnya sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 400/PID/2024/PT MKS



Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana maka kepada para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 14a sampai dengan pasal 14 huruf f Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Enrekang, tanggal 28 Februari 2024 Nomor 2/Pid.B/2024/PN Enr yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan terdakwa I Herman alias Emmank bin Rani, terdakwa II HaerawanTahir alias Wawan bin Tahir, terdakwa III Supardi alias Faddi bin Sultan dan terdakwa IV Rahmat Patriot Rs alias Ammat bin Rustang tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena para terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan berakhir;
 4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh kami Dwi Purwadi, S.H.,M.H Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Gerchat Pasaribu, S.H., M.H. dan Hastopo, S.H.,M.H sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Maret 2024 Nomor 400/PID/2023/PT MKS, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari ini Selasa

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 400/PID/2024/PT MKS



tanggal 7 Mei 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Dr.Hj ST,Naisjiah,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Para Terdakwa

Hakim Anggota
ttd

Hakim Ketua,
ttd

GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H
ttd

DWI PURWADI, S.H.,M.H

HASTOPO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Dr.Hj.ST NAISJIAH,S.H,M.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 400/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)